

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia yang kian meningkat beberapa tahun terakhir, menyebabkan meningkatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang siap menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setiap perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan/laporan tahunan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para investor (*Stockholder*). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik, Pasal 7 mengenai Penyampaian Laporan tahunan, menyatakan bahwa, Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebulan sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir, Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham. Dalam hal Emiten atau perusahaan publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada). Laporan tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat tidak mengikuti ketentuan bentuk dan isi Laporan Tahunan.

Waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan laporan keuangan yang sudah di audit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan publikasi laporan keuangan, kondisi tersebut disebut *audit delay*. *Audit delay* adalah jarak waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif pasar saham, informasi dalam laporan keuangan yang disajikan dapat berupa berita baik maupun buruk bagi investor dalam pengambilan keputusan akan investasi yang dilakukan. Informasi tersebut juga akan berpengaruh terhadap perusahaan dan kantor akuntan publik itu sendiri.

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (*timeliness*) sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan merupakan syarat paling utama bagi peningkatan kualitas perusahaan. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan audit kepada masyarakat merupakan pertanda adanya informasi yang bermanfaat bagi para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk pengambilan keputusan (Puspitasari dan Sari, 2012). Saat ini, ketepatan waktu (*timeliness*) dalam penyajian laporan keuangan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi pengguna laporan keuangan. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik, yaitu, dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu. Para pemakai laporan keuangan tidak hanya membutuhkan informasi yang andal tapi juga harus relevan dengan prediksi dan pembuatan keputusan. Informasi sangat sensitif, ketika informasi tersebut disajikan semakin lama atau diluar batas waktu yang dibutuhkan maka manfaatnya akan hilang.

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh Akuntan Publik atau *Auditor Independen* adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum di Indonesia. Semakin panjang suatu audit delay, maka hal ini dikhawatirkan akan memberikan efek negatif, berupa bocornya suatu informasi kepada investor dan pihak tertentu. Selain itu lamanya waktu penyelesaian proses audit (*audit delay*) akan mempengaruhi ketepatan waktu publikasi informasi laporan keuangan audit.

Wardan dan Mushawir (2016) menjelaskan *Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor, diukur dari berakhirnya tahun fiscal sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini). Banyak factor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Beberapa factor yang kemungkinan menjadi penyebab *audit delay* semakin lama yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, opini auditor, kualitas auditor, dan beberapa factor lainnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti hanya akan mengambil beberapa factor saja yaitu *return on equity*, *debt to asset ratio*, ukuran perusahaan dan ukuran KAP.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. (Sunyoto, 2013 : 113). Wahyuni (2017) berpendapat bahwa profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan menarik para

investor menanamkan modalnya guna memperluas usahanya, sebaliknya jika profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik modalnya.

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban financial perusahaan tersebut untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Indah Pertmata Sari et al., (2014), tingginya ratio solvabilitas mencerminkan suatu resiko keuangan yang sangat tinggi karena menunjukkan perusahaan tersebut tidak melunasi kewajiban pokok maupun bunga atas utang. Lianto dan Budi (2010) berpendapat jika jumlah utang perusahaan lebih tinggi daripada aktiva yang dimiliki perusahaan maka cenderung meningkatkan kehati-hatian auditor dalam mengaudit laporan keuangan sehingga membuat proses penyampaian laporan keuangan sehingga membuat proses penyampaian laporan keuangan ke public tertunda lebih lama.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi delay. Ni Nyoman Trisna Dewi Ariyani dan I Ketut Budiarta (2014) berpendapat bahwa perusahaan besar memiliki system pengendalian internal yang sesuai dengan ukuran perusahaan tersebut. System pengendalian internal dalam perusahaan yang besar akan menghabiskan lebih sedikit waktu dalam proses pengauditan. Selain itu, para pemilik perusahaan dan investor juga akan selalu menjaga reputasi perusahaannya dengan memberikan pengawasan (*monitoring*) yang ketat sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangannya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang memiliki izin menteri keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Kantor akuntan publik yang besar memperoleh insentif yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan kantor akuntan publik lainnya. Mujiyanto (2011) berpendapat bahwa KAP besar mendapatkan insentif yang besar sehingga proses audit dapat berjalan lebih cepat sehingga dapat mempertahankan reputasi mereka. Selain itu, KAP besar mempunyai lebih banyak sumber daya daripada KAP kecil, sehingga proses audit KAP besar lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan audit tepat waktu dibandingkan dengan KAP kecil.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menerima keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini mengindikasikan masih adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan terdaftar di IDX memerlukan waktu dalam penyelesaian laporan keuangan tahunan yang lebih lama dan menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya kepada investor dan BEI.

Berdasarkan pada data yang dikeluarkan BEI, pada tahun 2014 sebanyak 49 perusahaan tercatat terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode Desember 2013 (Agustina Melani, Liputan 6.com, 2014). Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 52 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2014 (Ahmad Nabhani, Neraca.co.id 2015).

Bursa Efek Indonesia mengenakan denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 emiten karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015. (cnnindonesia.com) sementara tahun laporan 2016 terdapat 17 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan audit per 31 Desember 2016, diantaranya PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT. Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT. Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT. Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CPGT), PT. Steady Safe Tbk (SAFE), PT. Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT. Skybee Tbk (SKYB), PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS), PT. Permata Prima Sakti Tbk (TMPI), PT. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), PT. Evergreen Invesco Tbk (GREN), PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) dan PT. Zebra Nusantara Tbk (ZBRA). Mengutip pada detik.com, hingga 29 Juni 2017, yang berarti 90 hari sejak batas waktu penyampaian laporan tahunan, ke 17 emiten perusahaan tersebut belum menyampaikan laporan audit 31 Desember 2016 dan atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan laporan keuangan tersebut. Sesuai pada ketentuan II.6.3 peraturan nomor I-H tentang sanksi, BEI memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp. 150 juta kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2016. Serta ketentuan II.6.4, peraturan I-H tentang sanksi, BEI melakukan suspense apabila mulai hari kalender ke – 91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

Sementara untuk tahun laporan 2017, terdapat 10 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2017, hingga 29 Juni 2018, kesepuluh perusahaan tersebut belum menyampaikan laporan keuangan audit dan/atau membayar denda atas keterlambatan penyampaian. 10 perusahaan tercatat tersebut adalah PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT. Bara Jaya International Tbk (ATPK), PT. Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT. Truba Alam Manunggal

Engineering Tbk (TRUB), PT. Evergreen Invesco Tbk (GREN), dan PT. Sunson Textile Manufactur Tbk (SSTM) yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan dan belum membayar denda Rp. 150 juta, sedangkan PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT. akra Mineral Tbk (CKRA), PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) dan PT. Zebra Nusantara Tbk (ZBRA) telah menyampaikan laporan keuangan auditan 2017 tetapi belum melakukan pembayaran denda.

Lalu untuk tahun laporan 2018, BEI memberikan Sanksi kepada 24 perusahaan yang belum menyampaikan laporan Keuangan auditan per 31 Desember 2018. Tercatat hingga 09 Mei 2019, dari 714 perusahaan yang tercatat di BEI, baru 692 perusahaan yang telah menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit periode 2018. 24 perusahaan yang mendapatkan peringatan tertulis II dari BEI adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT. Anugrah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU), PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT. Argo Pantes Tbk (ARGO), PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT. Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT. Cardig Aero Services Tbk (CASS), PT. Cakra Mineral Tbk (CKRA), PT. Cowell Development Tbk (COWL), PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT. Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT. Global Teleshop (GLOB), PT. Golden Plantation Tbk (GOLL) PT. Evergreen Invesco Tbk (GREN), PT. Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL), PT. Trikonsel Oke Tbk (TRIO), PT. Grand Kartech Tbk (KRAH), PT. Capitalinc Investment Tbk (MTFN), PT. Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT. Nipress Tbk (NIPS), PT. Sugih Energy Tbk (SUGI), PT. Tira Austine Tbk (TIRA), dan PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI). Dari ke-24 perusahaan tersebut, tercatat 2 perusahaan jasa bidang property & real estate belum menyampaikan laporan keuangan. Sementara PT. Cowell Development telah menyampaikan laporan keuangan tahunan sebelum 29 Juni 2019 dan membayar denda keterlambatannya, PT. Bakrie Development tercatat belum menyampaikan laporan tahunan auditan 2018 serta membayarkan denda sehingga Bursa melakukan penghentian sementara atau suspensi perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi I Perdagangan Efek tanggal 1 Juli 2019.

Dan untuk tahun laporan 2019, dikarenakan adanya pandemic Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran penyampaian batas waktu kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sector pasar modal. Perpanjangan waktu laporan keuangan ini berlaku untuk laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan

publik. Sehingga penyampaian laporan tahunan yang paling lambat 30 April menjadi 30 Juni 2020. Meskipun mendapat kelonggaran, hingga tanggal yang ditentukan, BEI mencatat ada 64 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditnya. Beberapa Emiten yang belum menerbitkan laporan keuangan diantaranya adalah PT. Tiga Pilar sejahtera Food Tbk (AISA), PT. Estika Tata Tiara Tbk (BEEF), PT. Cowell Development Tbk (COWL) dan PT. Hanson International Tbk (MYRX).

Penelitian terdahulu mengenai Audit delay dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan antara lain oleh Andi Kartika (2011), Putu Yulia Hartanti Praptika & Ni Ketut Rasmini (2016), Imam Maliki Akbar & Siska Priyandarni Yudowati (2017), Nurahman Apriyana (2017), I Gusti Agung Ayu Ratih Prabasari & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017), M. Ridwan Tikollah Samsinar (2019), Nouha Khoufi & Walid Khoufi (2018), dan Thi Thu Thuy Lai et. all. (2020).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurrahman Apriyana (2017) mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2019. Peneliti memilih perusahaan property dan real estate sebagai objek penelitian dikarenakan kebutuhan property akan terus meningkat khususnya daerah perkotaan, hal ini didukung juga dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur di Indonesia membuat pengembang bisnis property optimis jika bisnis property akan menjadi lebih baik. Optimisme tersebut berdasarkan pada pembangunan infrastruktur seperti MRT Jakarta dan LRT Jabodetabek. Adanya MRT dan LRT tersebut memacu pembangunan hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Dikutip dari website bisnis.com (2019) menyebutkan bahwa Indeks Sektor Properti dan Infrastruktur melaju sebesar 15,12% ytd, hal ini dikarenakan adanya pemangkasan suku bunga dan kepastian program kerja pemerintah yang memberikan relaksasi Loan To Value (LTV) untuk pembelian rumah pertama serta pelonggaran PPnBM dengan meningkatkan batasan rumah tapak yang bernilai Rp. 20 miliar menjadi Rp. 30 miliar dimana tarif atas property barang mewah diturunkan menjadi 1% dari sebelumnya 5%. Hal tersebut merupakan informasi positif bagi para investor, yang kemudian merespon dengan membeli saham property dan real estate di pasar modal. Banyaknya minat investor untuk berinvestasi di sector property

dan real estate tentu juga meningkatkan kebutuhan investor akan laporan keuangan, sehingga audit delay diharapkan akan semakin kecil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti untuk mengetahui dan mempelajari mengenai perusahaan Jasa sector properti dan real estate yang ada di Indonesia, dengan mengambil sample perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebagai pokok pembahasan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul **“Pengaruh Return on Equity, Debt to Asset Ratio, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atas latar belakang masalah dan fakta-fakta yang sudah disebutkan sebelumnya, maka peneliti menyusun perumusan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Return on Equity* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *Debt to Asset Ratio* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah *Return on Equity*, *Debt to Asset Ratio*, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik secara Bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan masalah pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Equity* terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt to Asset Ratio* terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Equity*, *Debt to Asset Ratio*, ukuran perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta kajian mengenai pengaruh *Return on Equity*, *Debt to Asset Ratio*, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.

2. Bagi Regulator

Penelitian mengenai pengaruh *Return on Equity*, *Debt to Asset Ratio*, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan public terhadap audit delay pada perusahaan jasa sector property & real estate yang terdaftar di BEI diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di bidang pasar modal karena dapat membantu OJK menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan menjadi acuan pengambilan keputusan tentang pengaruh *Return on Equity*, *Debt to Asset Ratio*, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay.